




	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id, email : info@unira.ac.id	KODE BPM-UNIRA/SM-II.04/00/19	
	DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI UNIRA	TANGGAL DIKELUARKAN 23 Juli 2019
BAGIAN			UNIVERSITAS MADURA

STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MADURA
2019



	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-II.04/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	:	1
		Halaman	:	1 dari 8

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS MADURA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dra. Sri Harini, M.M	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Ir. Riszqina, M.P	Ketua Senat	
3. Penetapan	Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T., M.T	Wakil Rektor I	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Dra. Sri Harini, M.M	Ketua BPM	

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-II.04/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	:	1
		Halaman	:	2 dari 8

1.	Visi, Misi UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada akhir dasa warsa kedua abad ke-21 menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan tingkat regional dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi secara terpadu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendikia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik kondusif, dinamis dan demokratis. 5. Meningkatkan manajemen dan sumber daya secara berkelanjutan 6. Menjalini dan meningkatkan kerjasama kemitraan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional
2.	Rasional Standar Penilaian Penelitian	<p>Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan secara berkelanjutan guna mencapai hasil yang diharapkan. Penilaian penelitian harus dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur-unsur penilaian yakni edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan juga kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan serta memenuhi prinsip dasar penelitian.</p>
3.	Subyek/Pihak yang wajib memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua LPPM

	Standar	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pimpinan Fakultas dan Program Studi 4. Peneliti 5. Dosen 6. Mahasiswa 7. Tim Pakar/Reviewer
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian 2. Penilaian proses penelitian adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer. 3. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> 1) Edukatif, yakni penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; 2) Objektif, yakni penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) Akuntabel, yakni penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami peneliti; 4) Transparan, yakni penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 4. Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
5.	Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap skim penelitian. 2. LPPM harus menyediakan panduan penelitian dan instrumen penilaiannya pada aspek proses dan hasil penelitian. 3. LPPM melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta mengikuti ketentuan yang berlaku.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. LPPM memberikan hasil penilaian terhadap proses dan hasil penelitian kepada peneliti sesuai dengan tahapan penilaian, yaitu: Desk evaluasi proposal penelitian, pembahasan proposal, penetapan pemenang proposal penelitian, kontrak penelitian, monitoring dan evaluasi, dan seminar hasil penelitian. 5. LPPM dalam melakukan penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 6. LPPM dalam melakukan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 7. Universitas mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi dalam Pedoman Akademik Universitas Madura.
6.	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar penilaian penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan standar penilaian penelitian 2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian 3. LPPM mengadakan pelatihan/workshp tentang kegiatan penelitian untuk para peneliti Universitas Madura 4. LPPM Universitas Madura merekrut dan melibatkan tim pakar/reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar proposal, dan seminar hasil penelitian 5. Membuat prosedur penilaian penelitian untuk menilai penelitian dengan mengikuti kaidah penelitian yang objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian penelitian dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Desk evaluasi proposal 2) Pembahasan hasil penilaian proposal 3) Penetapan pemenang

		<p>4) Kontrak penelitian</p> <p>5) Monitoring dan evaluasi</p> <p>6) Seminar hasil penelitian</p> <p>6. Prosedur Desk Evaluasi Proposal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) LPPM menerima usulan penelitian dari pengusul 2) LPPM melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administratif dari penelitian yang masuk 3) Usulan yang telah lolos seleksi administratif dikelompokkan berdasarkan bidang penelitian dan skema penelitian yang diusulkan. Pengelompokan bidang penelitian dilakukan berdasarkan jenis bidang ilmu. 4) Identitas personal pengusul yang ada pada usulan penelitian sebagai identitas pengusul selanjutnya disembunyikan sebelum dilakukan review usulan penelitian 5) Ketua LPPM membentuk tim penilai usulan penelitian yang terdiri dari dosen yang memenuhi persyaratan sebagai penilai yang sesuai kebutuhan kelompok bidang ilmu yang akan dievaluasi. 6) LPPM mengajukan usulan ke rektor untuk menerbitkan surat penugasan kepada tim penilai yang ditunjuk melakukan review atas usulan penelitian sesuai dengan bidang ilmu 7) Tim reviewer mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi sesuai butir-butir penilaian desk evaluasi proposal dalam pedoman seleksi usulan penelitian 8) Usulan penelitian diserahkan kepada tim penilai oleh Ketua LPPM dengan dokumen berita acara untuk selanjutnya dilakukan penilaian. Penilaian usulan penelitian didasarkan pada pedoman seleksi usulan penelitian 9) Penilai melaksanakan penilaian secara mandiri dan objektif 10) Penilai menyerahkan dokumen usulan yang sudah dinilai beserta instrumen penilaian yang sudah diisi kepada LPPM secara tertutup.
--	--	---

		<p>7. Prosedur pembahasan hasil penilaian proposal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) LPPM mengundang para pengusul usulan penelitian yang lolos dalam desk evaluasi proposal untuk mempresentasikan usulan penelitiannya 2) Penilai melaksanakan penilaiannya secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan 3) Penilai menyerahkan dokumen usulan yang sudah dinilai beserta instrumen penilaian yang sudah diisi kepada LPPM secara tertutup. Penyerahan dokumen disertai dokumen berita acara. <p>8. Prosedur penetapan pemenang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) LPPM meranking usulan penelitian berdasarkan nilai masing-masing usulan penelitian, yang merupakan rata-rata dari dua orang penilai. Seluruh catatan dan komentar kualitatif terhadap usulan yang dinilai juga harus didokumentasi bersama-sama dengan nilai. 2) LPPM menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka memberikan masukan kepada Ketua LPPM dalam menetapkan usulan penelitian yang dianggap layak dilaksanakan dan dibiayai. 3) Ketua LPPM menetapkan melalui surat keputusan usulan penelitian yang dinyatakan layak diusulkan lebih lanjut ke lembaga penyandang dana atau langsung dibiayai oleh dana perguruan tinggi, setelah mempertimbangkan semua aspek /kriteria yang ditetapkan dalam pedoman seleksi usulan penelitian 4) Ketua LPPM mengumumkan secara terbuka hasil seleksi usulan penelitian. 5) LPPM memberitahukan secara tertulis baik kepada pengusul yang usulannya diterima untuk didanai maupun kepada pengusul yang usulannya belum/tidak dapat didanai.
--	--	---

7.	Indikator	Indikator Kinerja Utama	Kriteria Ketercapaian
	Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	1. LPPM harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap skim penelitian.	1. Adanya dokumen hasil penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap skim penilaian setiap tahun.
		2. LPPM harus menyediakan panduan penelitian dan instrumen penilaiannya pada aspek proses dan hasil penelitian.	2. Adanya sosialisasi panduan penelitian dan instrumen penilaiannya secara konsisten 1(satu) kali setiap tahun
		3. LPPM melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta mengikuti ketentuan yang berlaku.	3. Dilaksanakan secara integrasi untuk semua skema penelitian setiap tahun
		4. LPPM memberikan hasil penilaian terhadap proses dan hasil penelitian kepada peneliti sesuai dengan tahapan penilaian, yaitu: Desk evaluasi proposal penelitian, pembahasan proposal, penetapan lulus hibah penelitian, kontrak penelitian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan akhir, dan seminar hasil penelitian.	4. Adanya dokumen penilaian setiap tahapan penelitian (review usulan penelitian, laporan pertengahan penelitian dan akhir penelitian) untuk setiap penelitian 1 (satu) kali dalam setahun
		5. LPPM dalam melakukan penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus	5. Adanya kesesuaian standar isi, proses, hasil, dan pelaksanaan penelitian yang

		memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	dievaluasi minimal satu kali dalam setahun.
		6. LPPM dalam melakukan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	6. Penerapan instrumen penilaian yang sesuai untuk semua skema penelitian yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.
		7. Universitas mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi dalam Pedoman Akademik Universitas Madura.	7. Semua program studi harus menerapkan kebijakan penilaian penelitian untuk skripsi secara konsisten setiap semester.
		Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria Ketercapaian
		1. Usulan penelitian dosen harus diriview di tingkat fakultas	1. 100 % usulan penelitian dari setiap prodi diriew di tingkat fakultas
6.	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar proses penelitian adalah: 1. Pedoman Penelitian Universitas Madura 2. Renstra Penelitian Universitas Madura	
7.	Referensi	1. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permenritekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) 3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.02/2019.	